

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT

Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon 0517 - 31601 Facsimile 0517 - 31601 R A N T A U

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TAPIN

NOMOR: 700/ 004 -SK/INSP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTUR,

Menimbang

- :a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara objektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tapin.

Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin

Memperhatikan:

Dokumen Pelaksaaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- :Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
 (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai penyedia.

KETIGA

- : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
 - a. menyusun rencana pengadaan ;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan ;
 - c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - d. menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menetapkan Penyedia Barang/Jasa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

AH Pada tanggal 08 Januari 2024

Inspektur,

INSPEKTORAT

p | Unda Absori, SH, MH

Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19700722 200501 1 013

Tembusan:

- 1. Bupati Tapin di Rantau;
- 2. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Tapin Nomor 700/004-SK/INSP/2024 Tanggal 08 Januari 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2023

No 1	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN 3	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Rinto Purnomo, SE, MM NIP.19830516 201001 1 010 Penata Tk. I / III d	Auditor Muda	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Erina Priliawati, SE NIP.19750414 201001 2 007 Penata Tk. I / III.d	Auditor Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan di Rantau THE THE SERVICE OF TH Pada tanggal 08 Januari 2024

inspektur,

Unda Absori, SH, MH

Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19700722 200501 1 013